

Jakarta, 11 Mei 2012

Kepada Yth. Saudara Hatta Ali Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta

Kami percaya bahwa Mahkamah Agung (MA) memiliki keinginan kuat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang telah persoalan serius di negeri ini. Hal ini dapat dilihat terdapat sejumlah langkah yang dilakukan institusi MA antara lain : (1) pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali sudah banyak menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa kasus korupsi dan menganulir sejumlah vonis bebas ditingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor). (2) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk memberikan dukungan terhadap justice collaborator (saksi pelaku yang mau bekerjasama).

Langkah konkrit MA dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan. Hal ini juga akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan. Karena tidak dapat dipungkiri saat ini -berdasarkan berbagai survei atau jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga atau media - tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan pada tingkat yang mengkhawatirkan atau dalam kategori "tidak puas".

Berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan jajaran pengadilan, Koalisi Pemantau Peradilan memberikan sejumlah catatan penting antara lain: (1) proses penyerahan salinan/petikan putusan untuk pelaksanaan eksekusi dalam perkara korupsi, (2) upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh koruptor yang buron, (3) hukuman percobaan dalam perkara korupsi, (4) pengawasan terhadap hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

# Proses penyerahan salinan/petikan putusan untuk pelaksanaan eksekusi dalam perkara korupsi.

Pemantauan Indonesia Corruption Watch terhadap pelaksanaan eksekusi koruptor disejumlah daerah di Indonesia selama 10 tahun terakhir (2002-2012) per 26 Maret 2012 menemukan sedikitnya ada **49 terpidana korupsi** yang belum di eksekusi atau diduga belum di eksekusi oleh pihak kejaksaan meskipun sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dari 49 terpidana korupsi tersebut, 25 koruptor belum dieksekusi karena telah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan 24 orang terpidana korupsi lainnya belum dieksekusi meskipun tidak melarikan diri.

Dari pemantuan kami terdapat sejumlah alasan yang dikemukan oleh pihak Kejaksaan berkaitan dengan tertundanya pelaksanaan eksekusi para terpidana korupsi seperti belum diterima salinan putusan, menunggu putusan peninjauan kembali, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan kondisi situasi politik dan keamanan ditingkat lokal.

Keterlambatan eksekusi koruptor sesungguhnya juga tidak bisa dilepaskan dari peran institusi pengadilan. Mulai dari Mahkamah Agung hingga Pengadilan Negeri. Meski vonis bersalah kepada koruptor sudah diumumkan kepada publik atau diwebsite resmi Mahkamah Agung, namun petikan atau salinan putusan seringkali baru diterima oleh Kejaksaan beberapa bulan



atau bahkan beberapa tahun setalah diumumkan. Hal ini bukan sekali dua kali terjadi namun berulang kali terjadi. (Contoh: Lampiran 1).

Proses keterlambatan ini berdampak pada terbukanya peluang bagi koruptor untuk melarikan diri - baik didalam negeri maupun di luar negeri. Ketika koruptor akhirnya berhasil melarikan diri yang terjadi adalah saling menyalahkan antara pengadilan dan kejaksaan. Kejaksaan dan Pengadilan juga tidak melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan pelaku melarikan diri setelah pengumuman resmi tentang vonis koruptor disampaikan oleh MA.

Keterlambatan pengiriman salinan putusan ini tidak perlu terjadi jika saja pihak pengadilan konsisten menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. SE-MA/21 Tahun 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan Putusan Pada Jaksa. Pada intinya SEMA menyebutkan Panitera harus sudah mengirimkan salinan surat putusan kepada Jaksa untuk perkara biasa batas waktu pengiriman 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat batas waktu pengiriman paling lama 14 (empat belas) hari.

MA tahun 2010 membuat regulasi ini khusus tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan (SEMA 2 Tahun 2010) kemudian diperbarui lagi melalui SEMA 1 Tahun 2011 pada tanggal 31 Januari 2011¹. Pada intinya regulasi terakhir yang ditandatangani oleh Ketua MA Harifin Tumpa menyebutkan Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut 'Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan dan apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Kebijakan SEMA 2011 ini cukup postif meskipun prakteknya tidak berjalan. Kejadian petikan dan salinan yang berlarut masih terjadi dalam sejumlah eksekusi perkara korupsi. Kondisi ini juga diperburuk dengan lemahnya pengawasan serta sanksi bagi oknum hakim atau pejabat/pegawai pengadilan yang melanggar SEMA tersebut.

Manajemen perkara di MA khususnya penyelesaian minutasi putusan jelas berbanding terbalik jika dibandingkan dengan proses serupa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika putusan majelis MK dibacakan, pada hari yang sama salinan putusan langsung dapat diperoleh oleh para pihak dan dapat dilihat diwebsite resmi MK.

Disamping masalah manajemen perkara dan pengawasan, indikasi adanya mafia peradilan juga diduga penyebab lambatnya proses salinan putusan diterima oleh kejaksaan dan sejumlah koruptor melarikan diri sebelum di eksekusi. Informasi soal vonis 2 tahun penjara terhadap Joko S Tjandra, terpidana perkara korupsi *cessie* Bank Bali diduga bocor sebelum vonis Peninjuan Kembali secara resmi diumumkan oleh MA. Kondisi ini lalu dimanfaatkan oleh Joko untuk melarikan diri ke luar negeri<sup>2</sup>. Kejadian yang sama juga terjadi terhadap Samadikun

 $<sup>^1</sup>$  http://www.philipjusuf.com/2011/09/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2011-tentang-perubahan-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2010-tentang-penyampaian-salinan-dan-petikan-putusan/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.tempo.co/read/news/2009/06/30/063184540/Komisi-Yudisial-Telusuri-Kebocoran-Vonis-Joko-Tiandra



Hartono, terpidana perkara korupsi BLBI yang diduga kabur seminggu sebelum penjatuhan vonis kasasi yang menghukumnya 4 tahun penjara <sup>3</sup>.

#### Upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh koruptor yang buron

Selain persoalan keterlambatan, sikap pengadilan yang menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan para koruptor yang melarikan diri (DPO) juga patut dipertanyakan. Dalam SEMA Nomor 6 tahun 1988 yang ditandatangani Ali Said Ketua MA (waktu lalu) pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana yang tidak hadir (in absentia) tanpa kecuali. Artinya permohonan dan atau pemeriksaan dipersidangan harus dilakukan sendiri oleh pemohon/terdakwa.

Namun dalam beberapa perkara, tidak saja menerima pengajuan namun Pengadilan dan juga MA mengabulkan permohonan PK dengan membebaskan koruptor yang pernah kabur dan dihukum bersalah di tingkat kasasi. Misalnya saja Lesmana Basuki, selaku Presiden Direktur PT. SBU yang menjadi terpidana perkara korupsi menjual surat-surat berharga berupa Commercial Paper (CP) sehingga negara dirugikan Rp 209 miliar. Pada tanggal 25 Juli 2000, MA menjatuhkan vonis 2 tahun penjara namun tidak bisa di eksekusi karena melarikan diri. Saat masuk DPO, terpidana mengajukan PK pada tahun 2004 dan dibebaskan pada tahun 2007.

Hal serupa juga dialami Obed Nego Depparinding, Bupati Kabupaten Mamasa non aktif. Pada tingkat kasasi, Obed dinyatakan bersalah dan divonis 20 bulan penjara dalam perkara korupsi anggaran Sekretariat DPRD Mamasa sebesar sekitar Rp1,2 miliar. Proses eksekusi tidak berjalan karena Obed diberitakan kabur dan sempat ditetapkan sebagai DPO<sup>4</sup>. Secara mengejutkan PK yang diajukannya saat masuk DPO dikabulkan oleh MA dan akhirnya Obed dibebaskan bersama dengan 23 mantan anggota DPRD Mamasa lainnya.

Selain data tersebut ICW juga mencatat sedikitnya **66 terpidana korupsi batal dieksekusi** oleh Kejaksaan, karena terjadi keterlambatan proses salinan putusan dan adanya penundaan eksekusi hingga akhirnya muncul putusan Peninjauan Kembali MA yang membebaskan para koruptor.

### Daftar Terpidana Korupsi yang batal dieksekusi karena dibebaskan di Peninjauan Kembali

Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis Kasasi MA	Vonis PK MA
33 anggota DPRD Sumatera	APBD Sumbar 2002 senilai	2 tahun penjara	Bebas
Barat periode 1999-2004	Rp 5,9 miliar		(2008)
Bupati Mamasa, <u>Obednego</u>	Dana Sekretariat DPRD	20 bulan penjara	Bebas
Depparinding dan 23	Mamasa yang telah	Maret 2011	(Maret
anggota DPRD Mamasa	merugikan negara sebesar	(Putusan MA No	2012)
periode 2004-2009	Rp1,2 miliar	2240K/Pid.sus/2011)	
10 pimpinan dan anggota	dana penunjang kegiatan	2 tahun penjara	2007
DPRD Cirebon periode	DPRD Kota Cirebon TA 2001	3 Oktober 2005	
1999-2004	sebesar Rp 2,088 miliar		

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> http://kamushukum.com/en/siapa-mengizinkan-ke-hongkong/

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> http://regional.kompas.com/read/2012/01/17/05140847/Kasasi.MA.Tumpul.bagi.Mantan.Anggota.DPRD



#### Hukuman percobaan dalam perkara korupsi

Penjatuhan hukuman percobaan terhadap koruptor menjadi salah satu fenomena yang muncul dalam penanganan perkara korupsi yang didilil di pengadilan. Meskipun dinilai kontroversial dan menimbulkan kritik, faktanya pengadilan dan bahkan MA masih saja menjatuhkan vonis percobaan terhadap perkara korupsi.

Total selama 2006-2012, ICW mencata sedikitnya 39 orang terdakwa yang dijatuhi vonis dengan masa percobaan. Beberapa alasan yang sering digunakan hakim dalam pejatuhan vonis percobaan, adalah karena terdakwa telah mengembalikan kerugian negara ataupun alasan kemanusian. Padahal alasan ini tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara korupsi yang telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa.

Menurutk kami penjatuhan vonis percobaan bagi koruptor, sudah selayaknya ditolak dengan sejumlah alasan. *Pertama*, hukum itu memiliki efek jera, artinya ada dua dampak preventif hukum, yaitu preventif umum dan khusus. Preventif umum dimaksudkan mencegah agar masyarakat tidak ingin melakukan tindak pidana dan preventif khusus adalah efek jera kepada yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi dan kesepakatan kita dalam memberantas korupsi maka munculnya hukuman percobaan dalam perkara korupsi akan menimbulkan masalah secara sosiologis. Hukuman percobaan tidak akan menimbulkan efek jera.

Kedua, dengan adanya vonis percobaan ini maka dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan bersalah. Putusan dengan hukuman percobaan jelas kontroversial dan terkesan ada upaya "akal-akalan" hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan vonis. Padahal dalam UU Tipikor (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001) khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 (yang biasanya dijerat kepada terdakwa korupsi) secara tegas menyebutkan mengenai batas minimum hukuman (1-2 tahun penjara) bagi terdakwa yang terbukti bersalah.

Ketiga, penjatuhan vonis percobaan terhadap koruptor jelas melukai rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk jika putusan vonis percobaan bagi pelaku korupsi ditingkat kasasi tersebut menjadi pedoman atau acuan (Jurisprudensi) bagi hakim-hakim lainya baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi. Pengadilan Umum kenyataannya belum sepenuhnya berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi. Untuk urusan pemberantasan korupsi, apa yang dilakukan pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) seringkali bertolak belakang. Disaat pemerintah bersemangat dalam memberantas korupsi, apa yang dilakukan oleh pengadilan (umum) justru sebaliknya, bersemangat membebaskan atau memvonis percobaan bagi terdakwa korupsi.

#### Pengawasan terhadap Hakim Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor yang awalnya diharapkan membuat jera koruptor, kondisinya saat ini mulai menguntungkan koruptor. Penilaian ini terjadi akibat maraknya putusan yang kontroversial khususnya vonis bebas atau lepas yang terjadi di sejumlah Pengadilan Tipikor di daerah. Dalam catatan ICW, sejak beroperasi lalu hingga awal Tahun 2012 sedikitnya 61 terdakwa perkara korupsi yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor didaerah.



Mereka divonis bebas atau lepas oleh Pengadilan Tipikor Samarinda (19 orang), Semarang (3 orang), Surabaya (26), Makassar (4 orang), dan Bandung (6 orang). Selanjutnya masing-masing 1 orang divonis bebas di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Palembang dan Serang.

Banyaknya vonis bebas di Pengadilan Tipikor daerah sungguh memprihatinkan. Sebelum dibentuk di sejumlah daerah, kinerja Pengadian Tipikor yang hanya di Jakarta layak diberikan apresiasi. Sejak tahun 2004-20012 dari sedikitnya 100 terdakwa korupsi yang diproses oleh Pengadilan Tipikor, semuanya dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau belum ada koruptor yang divonis bebas. Vonis yang dijatuhkan ketika hanya ada satu Pengadilan Tipikor di Jakarta itu cukup memberikan efek jera terhadap koruptor. Rata-rata koruptor dihukum 3 hingga 4 tahun penjara.

Bandingkan saja dengan pengadilan umum di daerah. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch, sejak 2005-2010 dari 1624 terdakwa korupsi yang diadili oleh pengadilan umum, jumlah yang dibebaskan mencapai 812 orang atau 49,4 persen. Sedangkan yang divonis bersalah hanya 831 terdakwa atau 50,6 persen. Umumnya terdakwa korupsi divonis 1-2 tahun penjara di pengadilan umum

Selain itu upaya antisipasi agar mafia peradilan tidak menjalar ke semua Pengadilan Tipikor adalah dengan melakukan evaluasi atau peninjauan kembali keberadaan hakimhakim tipikor (karir dan adhoc) diseluruh Pengadilan Tipikor di daerah. Tidak dapat dipungkiri akibat maraknya vonis bebas, banyak pihak yang mulai meragukan integritas dan kualitas dari hakim yang menangani perkara-perkara korupsi tersebut.

Misalnya saja Hakim Ad Hoc Ramlan Comel, pernah menjadi terdakwa kasus korupsi dana overhead di perusahaan PT Bumi Siak Pusako US\$ 194.496 atau setara dengan Rp 1,8 miliar. Pada tahun 2005 di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pekan Baru) Comel divonis 2 tahun penjara, namun akhirnya dibebaskan ditingkat Pengadilan Tinggi Riau tahun 2005 dan Mahkamah Agung pada tahun 2006 (Putusan Nomor 153K/PID/2006). Ramlan Comel juga merupakan hakim adhoc yang membebaskan terdakwa korupsi lainnya, Bupati Subang Eep Hidayat.

Berdasarkan data yang dimiliki ICW, Ramlan Comel diduga tidak memberikan keterangan secara benar terkait pernah menjadi terdakwa korupsi ketika mendaftar sebagai calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor. Dengan lolosnya orang yang pernah menjadi terdakwa korupsi menjadi hakim adhoc tidak dapat dilepaskan dari adanya kekhilafan Mahkamah Agung ketika melakukan proses seleksi. Secara umum proses seleksi calon hakim adhoc dan karir yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama ini juga dinilai kurang transparan, akuntabel dan partisipatif. Aspek integritas seringkali tidak menjadi prioritas.

Oleh karena penguatan fungsi pengawasan dari semua pihak dan melakukan proses seleksi hakim tipikor secara ketat dengan memprioritaskan kualitas dan integritas mutlak dilakukan. Jika tidak maka penyakit bawaan berupa vonis bebas bagi koruptor dan mafia peradilan akan menyebar akan menjadi malapetaka bagi Pengadilan Tipikor yang pada awal berdirinya dipandang sebagai "kuburan bagi koruptor", cepat atau lambat akan berubah menjadi "surga bagi koruptor".

Dengan beberapa catatan diatas secara keseluruhan kami menilai Pengadilan masih belum optimal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kondisi ini jika



dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi dan memunculkan kesan negatif penegak hukum lemah atau bahkan sangat kompromis terhadap koruptor.

Melalui surat ini, Kami meminta kepada Mahkamah Agung:

- Memperbaiki manajemen perkara khususnya dalam proses minutasi petikan dan putusan pengadilan. Ketika putusan dibacakan maka petikan putusan juga harus sudah selesai.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SEMA mengenai petikan atau salinan putusan perkara korupsi diseluruh tingkatan pengadilan termasuk juga di lingkungan MA. Harus dibuat kebijakan baru bahwa proses penyampaian petikan atau salinan harus dilakukan paling lambat 2 x 24 jam setelah diumumkan.
- Selain menyampaikan ke Pengadilan Negeri dimana koruptor diadili, petikan atau salinan eksekusi harus diberikan langsung kepada Kejaksaan Negeri setempat dan kepada Menteri Dalam Negeri apabila kasusnya melibatkan kepala daerah non aktif. Perlu ditegaskan bahwa petikan putusan pengadilan dapat menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan eksekusi terhadap koruptor.
- Membuat kebijakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung agar Hakim
  - a. menolak permohonan Peninjauan Kembali perkara korupsi yang diajukan oleh koruptor yang telah melarikan diri atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh aparat penegak hukum.
  - b. mencantumkan perintah penahanan terhadap terdakwa korupsi yang terbukti melakukan korupsi dan dihukum penjara disemua tingkatan proses pengadilan .
- Mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh hakim-hakim untuk menjatuhkan vonis maksimal terhadap terdakwa korupsi yang terbukti bersalah dan melarang vonis percobaan bagi koruptor.
- Meninjau ulang seluruh hakim tipikor di daerah. Syarat integritas dan kualitas harus menjadi syarat mutlak bagi penempatan hakim-hakim tipikor di daerah. Hakim yang dinilai tidak kredibel, pernah melakukan tindak tercela atau tidak integritas harus dicopot. Selama proses evaluasi terhadap Pengadilan Tipikor ini dilakukan, maka MA sebaiknya menunda pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah lainnya.
- Memperkuat fungsi pengawasan terhadap hakim tipikor. MA harus secara aktif -dan membuka ruang bagi publik dalam melakukan evaluasi, pengawasan dan penelusuran rekam jejak calon hakim tipikor yang akan ditempatkan di Pengadilan Tipikor daerah.

**KOALISI PEMANTAU PERADILAN** 

Indonesia Corruption Watch - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta



# DAFTAR PERKARA KORUPSI YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PENYERAHAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN

No	Terdakwa	Perkara	Vonis MA	Tanggal Putusan	Tanggal diterima PN
1	Asad Syam, Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat	proyek pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) unit 22 Sungai Bahar, Kabupaten Muarojambi tahun 2004 senilai Rp 4,5 miliar	4 tahun penjara	10 Desember 2008	16 November 2009
2	Soemarsono, Kadis Budparpora Bawean	Proyek Reklamasi Pantai Sangkapura, di Pulau Bawean	1,6 tahun penjara	27 Oktober 2009	19 Juli 2011
3	T Junaidi, Mantan Kadis Perhubungan Kota Lhokseumawe	pengadaan timbangan portable tahun 2005	2 tahun penjara	18 Februari 2010	14 Januari 2011
4	Musyafak Rouf mantan Ketua DPRD Surabaya, Sukamto Hadi, Asisten II Sekkota Muklas Udin, dan Purwito, mantan Kabag Keuangan Pemkot Surabaya	Gratifikasi dana Rp 720 juta dari Pemerintah Kota Surabaya ke DPRD Kota Surabaya	1,5 tahun penjara	26 Januari 2011	Per Maret 2012, Kejari Surabaya belum menerima salinan putusan kasasi
5	Sumita Tobing, mantan Direktur TVRI	Proyek pengadaan barang di TVRI	1,5 tahun penjara	2011	Per April 2012, Kejaksaan menyatakan belum menerima salinan putusan
6	Anton Heryanto, mantan Kasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Garut	dana anggaran makan dan minum Pemkab Garut sebesar Rp 5 miliar Tahun Anggaran 2007.	5 tahun penjara	25 Mei 2011 (No.307/PID.Sus/2011)	Per Maret 2012, Kejari Garut belum terima salinan putusan.



## DAFTAR VONIS PERCOBAAN DALAM PERKARA KORUPSI

No	Perkara - Kerugian Negara	Terdakwa	Tingkat	Vonis	Tanggal
1.	Dobel anggaran dalam APBD Jateng 2003 - Rp14,8 miliar	Mardijo, mantan Ketua DPRD Jateng	Mahkamah Agung	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun  Tuntutan JPU 7 tahun penjara	21 Januari 2008
2.	Dana operasional DPRD Kaltim periode 1999-2004 Rp 2,9 milar	Kasyful Anwar As'ad, Khairul Fuad dan Sukardi Jarwo Putro, (mantan Pimpinan DPRD Kaltim)	Mahkamah Agung	1 tahun masa percobaan 2 tahun	28 Januari 2008
3.	Penjualan aset di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat Rp 69 juta	Ir Darizal dan Drg Helmy Rustam, MM	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1 tahun masa percobaan 2 tahun	28 April 2008
4.	Anggaran Rumah Tangga Dewan (ARTD) DPRD Nganjuk periode 1999- 2004 - 23 Juta	Basori, Anggota DPRD Nganjuk periode 1999- 2004	Pengadilan Negeri Nganjuk	1 tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan	5 Juni 2008
5.	Dana APBD kabupaten Yapen Waropen - Rp 90 juta	ketua DPRD Amon Wanggai, S.Sos. Jhon Mansay. S.Sos dan Nehemia Payawa.S.Sos	Pengadilan Negeri Serui	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	6 Juni 2008
6.	Proyek di Bappeda Lampung - Rp 196 juta	Kepala Bappeda Bandar Lampung Tjandra Tjahya dan Pemimpin Proyek Faisol Muchtar	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	1 tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan	26 Juni 2008
7.	Proyek gedung loka monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Pangkalpinang tahun 2006	Ermansyah	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	22 Desember 2008
8.	Sewa ruko Jalan MS Rahman dan Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang	Andi Rozano	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	22 Desember 2008
9.	proyek pembangunan pasar hewan di Desa Nagrak Kec/Kab. Cianjur tahun anggaran 2006 - Rp 114 juta	RS selaku pelaksana proyek	Pengadilan Negeri Cianjur	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	6 Januari 2009
10.	Pembangunan Balai Adat Bodi Caniago Komplek Istano Basa Pagaruyung	Syamsul Asri	Pengadilan Negeri Batusangkar	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	Juni 2011
11.	Pengadaan benih benih dan jagung	Sony Yulianto dan Ahmad Muzakim alias Boim	PN Pekalongan	10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun 8 bulan	2010



12.	Pengadaan benih dan jagung	Ir Trisno Raharjo, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Distanak Kabupaten Pekalongan dan Sugiyo Hadi Pranoto	PN pekalongan	1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun	2010
13.	dana jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) Kota Metro tahun anggaran 2005, Rp62 juta	mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, I Ketut Karlota	Pengadilan Tinggi (PT) Lampung	setahun dengan masa percobaan 18 bulan	2006
14.	pembangunan pasar hewan	Yayan Sopyan	PN Cianjur	1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun	2008
15.	pembangunan jembatan	Ahmad Basoni	PN Cianjur	1 tahun penjara dan masa percobaan 2 tahun penjara	2008
16.	penjualan besi jembatan	Dodi Efri Setiawan	PN Cianjur	1 tahun penjara dan masa percobaan 2 tahun penjara	2008
17.	Dana raskin	Asep Suryana	PN Cianjur	9 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun penjara	2008
18.	dana APBD senilai Rp 2,16 miliar	11 Eks anggota DPRD Semarang	PN Semarang	satu tahun dengan dua tahun masa percobaan	2005
19.	pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati	pegawai negeri sipil Pemkab Aceh Utara, Ahmad Ridhwan dan Amiruddin Yusuf	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	satu tahun dengan dua tahun masa percobaan	Mei 2011
20.	pengadaan pagar pilot project keperluan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan (PSDAK) Kota Lhokseumawe	Wakil Direktur CV Eva Perdana Maimuddin Ishak,40 (rekanan pelaksana), dan Wakil Direktur CV Multi Polar Consultant Engineering Miswar Murdani,31 (konsultan pengawas)	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	satu tahun dengan 1 tahun masa percobaan	Juli 2011